



Makassar, 30 April 2019

Nomor : 103/SN/PM.01.01/IV/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pemberitahuan**

Kepada Yth.

**Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota
Se Provinsi Sulawesi Selatan**

Di-

Tempat

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.
- 2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu; b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan Pengawas Pemilu; atau c. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- 3) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Desa/ Kelurahan atau Pengawas TPS disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
- 4) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu LN disampaikan kepada Bawaslu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mencermati dinamika pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2019 hingga saat ini, jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum telah banyak menerima surat dan/ atau laporan yang pada dasarnya berisi penyampaian informasi dugaan terjadinya pelanggaran administrasi/ kecurangan dalam penghitungan dan/ atau rekap hasil penghitungan suara, yang dilaksanakan secara berjenjang disertai berbagai penjelasan yang dikemukakan oleh pemberi informasi atau pelapor namun tidak dapat menyertakan bukti-bukti yang cukup disebabkan alasan teknis dan lain-lain.

Terhadap laporan yang tidak disertai bukti dan/ atau surat sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan ini diminta kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan agar melakukan penelusuran dengan cara melakukan pencermatan data hasil Pemilu tahun 2019, yang autentik dimiliki oleh Pengawas pemilu secara berjenjang.

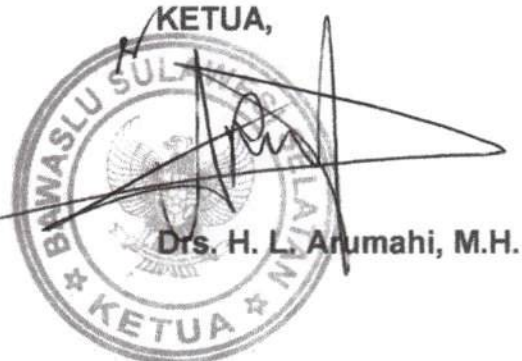
Terhadap hasil pencermatan data autentik hasil Pemilu tahun 2019 yang terbukti adanya kesalahan administrasi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota agar menjadikan sebagai temuan dan seterusnya dilakukan penanganan pelanggaran administrasi dengan proses cepat sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk selanjutnya menggelarkan Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Proses Cepat (terhadap proses yang sedang berjalan) dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan perbaikan administrasi sebagaimana mestinya.

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud agar tetap dilakukan proses penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Adapun terhadap hasil penelusuran/ pencermatan yang tidak terbukti terjadinya pelanggaran agar disampaikan kepada pemberi informasi melalui surat resmi.

Langkah-langkah yang dimaksud tersebut diatas, diharapkan dapat menunjukkan sikap serius (sikap batin yang etis) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan sekaligus meminimalisir masalah yang akan muncul pada rekapitulasi pada tingkat di atasnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Drs. H. L. Arumahi, M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI.
2. Peringgal.